

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disertai data yang dapat dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi lelang berdasarkan *Title Eksekutorial* melibatkan proses penjualan barang atau properti yang diambil alih oleh otoritas yang berwenang sebagai hasil dari suatu putusan pengadilan. *Title Eksekutorial* akan otoritas hukum yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menjual atau melepaskan aset yang menjadi jaminan utang yang belum dilunasi. Implementasi lelang berdasarkan *Title Eksekutorial* memerlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Seluruh proses ini harus diawasi oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan keadilan dan kepatuhan hukum.
2. Beberapa faktor ini dapat memperlambat atau menghambat proses lelang dan pelaksanaan eksekusi. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang mungkin muncul yaitu **proses hukum yang panjang, kendala administratif, perlawanan dari pihak yang bersangkutan, kondisi pasar yang tidak mendukung, ketidakmampuan calon pembeli, ketidakpastian hukum, keterbatasan infrastruktur lelang, masalah teknis, resistensi lokal atau opini publik, ketidakterediaan pembeli yang cukup.**

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Setiap kasus dapat memiliki faktor penghambat yang unik, dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut akan bergantung pada konteks hukum dan ekonomi yang spesifik. Dalam setiap implementasi lelang berdasarkan *Title Eksekutorial*, transparansi, kepatuhan hukum, dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko penghambatan tersebut.
2. Pastikan bahwa seluruh proses lelang dan informasi terkait tersedia secara transparan bagi semua pihak terkait. Komunikasi yang efektif antara pihak

yang terlibat, termasuk pihak pelaksana eksekusi, pengadilan, kreditur, dan calon pembeli, sangat penting.